

**IMPLEMENTASI KONSELING ADIKSI DALAM MENCEGAH
RELAPSE NARKOTIKA PADA PASIEN PECANDU NARKOBA DI
YAYASAN REHABILITASI GENERASI MUDA BERNILAI**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH :
M. RAFI AL MUKHLIS S
12040213871

**PROGRAM STRATA 1 (S1)
PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: M RAFFI AL MUKHLIS S

12040213871


SKRIPSI : IMPLEMENTASI KONSELING ADIKSI DALAM MENCEGAH RELAPSE NARKOTIKA PADA PASIEN PECANDU NARKOBA DI YAYASAN GENERASI MUDA BERNILAI PEKANBARU

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan dan melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk mengikuti dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Desember 2023
Pembimbing,



Dr. Azni S, Ag, M. Ag
NIP. 19701010 200701 1051

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam



Zulamri, S, Ag, M, A
NIP.197401022008011009



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

: M. Raffi Al Mukhlis
: 12040213871
: Implementasi Konseling Adiksi Dalam Mencegah Relapse Narkotika Pada Pasien Pecandu Narkoba Di Yayasan Rehabilitas Generasi Muda Bernilai Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

: Kamis
: 7 Maret 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 'S.Sos. pada mata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2024



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1003

Penguji III,

Rahmad, M.Pd
NIP. 19781212 201101 1 006

Sekretaris/ Penguji II,

Listiawati Susanti, S.Ag.,MA
NIP. 19720712 200003 2003

Penguji IV,

Zulamri, S.Ag, M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : M Raffi Al Mukhlis S
NIM : 12040213871
Judul : **Implementasi Konseling Adiksi Dalam Mencegah Relapse Narkotika Pada Pasien Pecandu Narkoba Di Yayasan Rehabilitasi Generasi Muda Bernilai Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Oktober 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Oktober 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Yasril Yazid, MIS.

NIP. 197204292005011004

Penguji II,

Rosmita, M.Ag

NIP. 197411132005012005



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 : Pengajuan Ujian Skripsi an. **M Raffi Al Mukhlis S**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**M RAFFI AL MUKHLIS S**) NIM. (12040213871) dengan judul "**(IMPLEMENTASI KONSELING ADIKSI DALAM MENCEGAH RELAPSE NARKOTIKA PADA PASIEN PECANDU NARKOBA DI YAYASAN GENERASI MUDA BERNILAI PEKANBARU)**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk mengikuti dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Dr. Azni S. Ag, M. Ag
 NIP.19701010 200701 1051

UIN SUSKA RIAU



PERNYATAAN ORISINALITAS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NAMA : M RAFFI AL MUKHLIS S
NIM : 12040213871

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **IMPLEMENTASI KONSELING ADIKSI DALAM MENCEGAH RELAPSE NARKOTIKA PADA PASIEN PECANDU NARKOBA DI YAYASAN GENERASI MUDA BERNILAI PEKANBARU** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 20 Desember 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



M RAFFI AL MUKHLIS S
NIM. 12040213871

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang melanggar hak cipta dari penulisan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberikanku, kesehatan, kekuatan, dan membekali ilmu. Atas karunia yang engkau berikan serta kemudahan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalui setia mendampingi, saat suka maupun duka (Ayah dan Ibu tercinta) yang selalu memanjatkan do'a kepada anak mu yang tercinta dalam setiap sujudnya dan terimakasih jugak kepada keluarga yang selalu support,dan teman teman saya yang ada di BKI terkusus nya di HMPS BKI dan teman teman yang sudah mau membantu saya. Mungkin tak dapat selalu terucap, namun hati ini selalu berbicara, sungguh ku sayang kalian. Dan semua yang tak bisa ku sebut satu per satu, yang pernah ada ataupun hanya singgah dalam hidupku, yang pasti kalian bermakna dalam hidupku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

**“Orang yang pandai bersyukur, membuatnya
Merasa cukup dengan yang dimilikinya.”
(M. Rafi AL mukhlis. S)**

**“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat
Allah melainkan orang orang yang kufur.”
(QS Yusuf: 87)**

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

M Rafi Al Mukhlis (2023) : Implementasi Konseling Adiksi Dalam Mencegah Relapse Narkotika Pada Pasien Pecandu Narkoba Di Yayasan Rehabilitas Genenrasi Muda Bernilai Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dan penerapan konseling adiksi dalam mencegah kembalinya memakai narkotika di yayasan generasi muda bernilai pekanbaru. dengan dasar tempat di yayasan generasi muda bernilai Pekanbaru tersebut merupakan wadah untuk mengobati berbagai masalah kecanduan narkotika metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. penelitian ini dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara (Pewawancara maupun di wawancarai) dan dokumentasi hasil pengamatan menunjukkan bahwa teknik konseling adiksi dapat mengatasi kecanduan narkotika di yayasan rehabilitas generasi muda bernilai pekanbaru dan di dalam konseling adiksi terdapat beberapa sistem pendukung untuk pemulihan pecandu narkotika di yayasan rehabilitas generasi muda bernilai pekanbaru salah satu nya peroses asesment, konseling dan monitoring menurut konselor di yayasan generasi muda bernilai pekanbaru konseling di lakukan beberapa tahap yaitu melakukan edukasi, melakukan pengarahan pencegahan, terapi medis terhadap pasien pecandu narkotika, dan detoksifikasi yang bertujuan untuk mengurangi, meringankan dan meredakan organ-organ tubuh yang rusak atau sakit pemberian konseling adiksi memberikan dampak positif kepada pasien relapse narkotika, walaupun proses konseling antar pasien memiliki waktu yang berbeda-beda faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses keberhasilan tahap rehabilitas yaitu faktor kepribadian, faktor pendidikan spiritual, faktor kesempatan, dan faktor dukungan keluarga karena dari dukungan keluarga klien bisa mendapatkan semangat yang sangat besar untuk melakukan pencegahan narkotika begitu juga dengan keadaan lingkungan yang baik untuk klien melakukan pencegahan narkotika begitulah penerapan yang dilakukan di dalam yayasan rehabilitas generasi muda bernilai pekanbaru.

Kata Kunci : Implementasi konseling adiksi, Relapse Narkotika, Yayasan Generasi Muda Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

M Rafi Al Mukhlis (2023): Implementation of Addiction Counseling in Preventing Narcotics Relapse in Drug Addict Patients at the Pekanbaru Valued Young Generation Rehabilitation Foundation

This research aims to determine the use and application of addiction counseling in preventing the return to using narcotics at the Pekanbaru valuable youth generation foundation. Based on the location at the Pekanbaru Youth Generation Foundation, it is a place to treat various narcotics addiction problems. The method used in this research is the qualitative method. This research was conducted using observation techniques, interviews (interviewers and interviewees) and documentation of the results of observations showing that addiction counseling techniques can overcome narcotics addiction at the Pekanbaru-worth young generation rehabilitation foundation and in addiction counseling there are several support systems for the recovery of narcotics addicts at the rehabilitation foundation. The young generation worth Pekanbaru, one of the processes of assessment, counseling and monitoring, according to the counselor at the Young Generation Foundation, Worth Pekanbaru, counseling is carried out in several stages, namely providing education, providing prevention guidance, medical therapy for narcotics addicted patients, and detoxification which aims to reduce, relieve and relieve damaged or painful body organs, providing addiction counseling has a positive impact on narcotics relapse patients, although the counseling process between patients has different times, supporting and inhibiting factors that influence the success of the rehabilitation stage, namely personality factors, spiritual education factors, opportunity, and the family support factor because from family support clients can get great enthusiasm to prevent narcotics as well as good environmental conditions for clients to prevent narcotics, this is the implementation carried out in the Pekanbaru valuable youth rehabilitation foundation.

Keywords: Implementation of addiction counseling, Narcotics Relapse, Pekanbaru Youth Generation Foundation.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmad, dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu „Alaihi Wasalam, serta kita semuanya Aamiin. Atas berkat Rahmat Allaah Subhanahu Wata'ala, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI KONSELOR ADIKSI DALAM MENCEGAH RELAPSE NARKOTIKA PADA PASIEN PECANDU NARKOBA DI YAYASAN REHABILITASI GENERASI MUDA BERNILAI PEKANBARU**” Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Zulamri, S.Ag M.A, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Rosmita, S.Ag selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Azni, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Listiwati Susanti, S,Ag,M,A. selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Bimbingan Konseling Islam dan segenap staf akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Terimakasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda Awaluddin Samosir dan Siti Nuraini dan keluarga tercinta yang selalu dan senantiasa mendo'akan, memberi semangat dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan moral maupun material.
11. Teman-teman seperjuangan Bimbingan Konseling Islam terkhususnya kelas BKI D angkatan 20
12. Teman dan sahabat di keluarga Bki khusus nya HMPS BKI saya mengucapkan ribuan terima kasih yang telah kebersamai selama ini.
13. Terimakasih juga kepada seseorang dengan NIM 12140224080 yang telah kebersamai penulis selama proses penyusunan tiada Bosan selalu memberikan support system atas segala bantuan dan dukungannya penulis ucapkan terima kasih.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharpkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan yang akan datang.

Akhirnya rasa syukur yang tak terhingga, penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah khazanah bagi ilmu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru 20 November Penyusun

M Raffi Al mukhlis

12040213871



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Kegunaan Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	12
2.3 Konsep Operasional.....	34
2.4 Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Desain penelitian	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.3 Sumber Data Penelitian	38
3.4 Informan Penelitian	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Validasi Data	41
3.7 Teknik Analisis Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN	43
4.1. Sejarah Yayasan Generasi Muda Bernilai	43


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2. Visi dan Misi	43
4.3. Pelayanan Yayasan Generasi Muda Bernilai	44
4.4. Struktur Organisasi Yayasan Generasi Muda Bernilai.....	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	46
5.1. Hasil penelitian	46
5.2. Pembahasan Penelitian	58
BAB VI PENUTUP	63
6.1. Desain penelitian	63
6.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia 2023.....	2
Gambar 1.2 Jumlah Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Kelompok Umur.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	45



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

© Dokumentasi Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyebaran penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkatkan setiap tahunnya. Narkotika telah menjadi ancaman nyata yang dapat menghancurkan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman hilangnya sebuah generasi penerus bangsa di masa depan. Keadaan tersebut tercermin dari kenyataan semakin banyak warga Indonesia yang mengalami ketergantungan dan meninggal dunia sebagai akibat penyalahgunaan narkoba, khususnya dikalangan generasi muda


Permasalahan narkotika menjadi salah satu permasalahan yang sejak dahulu memerlukan penanganan secara serius. Berdasarkan data Indonesia Drugs Report 2023 Pusat Penelitian Data dan Informasi (BNN) pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2022-2023 sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota dengan rentang usia 15-64 tahun. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 4,5 juta penduduk. Pada peta rawan narkotika, ada total 8.002 kawasan. Angka ini sudah turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.691 kawasan.¹

Penyalahgunaan narkoba sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Pengguna narkotika di dominasi oleh masyarakat usia produktif terutama mahasiswa, yang merupakan salah satu sasaran yang paling sering dicari oleh pengedar narkoba dikarenakan sangat mudah untuk diajak menggunakan narkoba, mulai dari pemberian secara gratis hingga mereka menjadi candu terhadap narkoba. Penyebaran narkotika sudah menyebar diseluruh provinsi di Indonesia, berikut data 10 provinsi dengan kasus penyalahgunaan narkotika terbesar di Indonesia.

¹ Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa (bnn.go.id), diakses 24 september 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.1 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia 2023


Berdasarkan hasil analisis gambar 1.1, diperoleh informasi 10 provinsi dengan kasus penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia yaitu Jawa timur 7060 kasus, Sumatera 4883 kasus, DKI Jakarta 3619 kasus, Jawa Barat 2247 kasus, Sulawesi selatan 1982 kasus, dan Lampung 1533 kasus. Pengguna narkotika berdasarkan kelompok usia yaitu Untuk kelompok 25-49 tahun, yang pernah pakai prevalensinya mencapai 3% pada 2021. Sementara yang sudah pakai narkoba setahun, prevalensinya mencapai 2,02%. Kelompok pengguna terbanyak kedua adalah 50-64 tahun, yang pernah pakai mencapai 2,17% dan yang setahun pakai sebesar 1,88%. Sementara terakhir, kelompok 15-24 tahun, tercatat 1,96% pernah pakai dan 1,87% memakai selama setahun. Berikut data pengguna narkotika berdasarkan kelompok umur, pernah pakai, dan setahun pakai.²

UIN SUSKA RIAU

² Pemakai Narkoba di Indonesia Didominasi Kelompok Usia 25-49 Tahun (katadata.co.id), diakses 24 september 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.2 Jumlah Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Kelompok Umur

Relapse merupakan salah satu permasalahan kompleks dan butuh ditanggulangi secara intensif. Relapse dalam diri individu merupakan kejadian yang sulit dipisahkan dari proses panjang berhenti menggunakan narkoba. Monitasari (2017) mengemukakan bahwa relapse merupakan wujud perilaku menyimpang atas kegagalan individu menjalankan fungsinya dengan baik yang berlangsung secara bertahap atau progresif.³ Gorski dan Miller (1982) menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek relapse, yaitu emotional relapse merupakan tahap ketika individu memiliki emosi atau perasaan dan perilaku yang mengarah pada relapse meskipun belum muncul pemikiran untuk kembali mengonsumsi narkoba yang ditandai dengan perasaan gelisah, tidak toleran dan keras kepala. Aspek kedua mental relapse merupakan tahap ketika individu sulit untuk mengambil keputusan. Individu mengalami dilema untuk kembali mengonsumsi narkoba. Aspek ketiga yaitu physical relapse. Physical relapse merupakan tahap ketika individu mencari barang, menemui penjual dan menggunakan narkoba lagi. Individu akan sulit untuk menghentikan proses

³ Hairina, Y & Komalasari, S. Kondisi Psikologis Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II Karang Intan Martapura, Kalimantan Selatan. *Jurnal Studi Insania*, 2017. 94-104.

relapse apabila telah sampai di tahap ini.⁴

Menurut Diza Reki Mulya et al (2021) menyatakan bahwa berbagai alasan individu kembali menggunakan narkoba beragam, ada yang membutuhkan waktu beberapa bulan hingga tahun untuk berhenti namun, berbagai trigger dan craving mampu membuat individu kembali relapse meskipun telah melalui usaha dan proses yang panjang. Terdapat 40% hingga 60% individu yang sedang melalui proses penyembuhan atau rehabilitasi mengalami relapse.⁵ Hasil Penelitian Ramadhanti (2019) menunjukkan bahwa tingkat relapse di Indonesia tinggi dikarenakan masyarakat tidak mau menerima mantan pecandu narkoba yang membuat para mantan pecandu susah mencari pekerjaan sehingga mereka memutuskan untuk menjadi pengedar dan ketika ditangkap dan dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mereka kembali bertemu dengan lingkungan yang sama. Lingkaran ini yang membuat para pecandu sulit untuk keluar dan bisa kembali diterima di masyarakat.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor di Yayasan Rehabilitas Generasi Muda Bernilai menjelaskan pada saat ini terdapat 6 pasien yang menjalani proses rehabilitas yang mengalami kasus relapse narkotika. Permasalahan yang dihadapi oleh pasien yaitu faktor internal dari dalam diri individu membuat keinginan untuk kembali menggunakan narkoba bisa muncul secara tiba-tiba. Perasaan gelisah, tidak tenang, sulit tidur, mudah marah dan emosi yang tidak stabil membuat mantan penyalahguna narkoba dapat menggulangi pemakaian narkoba agar merasa lebih tenang dan damai. Hasil penelitian Wulandari, et al (2020) mengemukakan bahwa kurangnya pengendalian diri membuat toleransi obat pada tubuh penggunaan narkoba menjadi berubah. Kontrol diri yang lemah diasumsikan sebagai salah satu

⁴ Gorski, T.F & Miller, M. Counseling for Relapse Prevention. (Missouri: Independence Press, 1982)

⁵ Diza Rezki Mulya et al, Hubungan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Relapse pada Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa, Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa Volume 1, No 2, Oktober 2021

⁶ Ramadhanti, A.M., Supiadi, E. Sundayani, Y. Upaya Pencegahan Relapse Korban Penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Bumi Kaheman Desa Bandasari Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial, 2019. 1(2), 141-163.

penyebab individu mengalami relapse.⁷

Salah satu cara menyembuhkan penderita relapse narkoba yaitu memberikan konseling adiksi. Konseling merupakan upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang di yakini sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Hal ini dikarenakan konseling dapat memberikan perubahan yang mendasar, yaitu mengubah sikap. Sikap mendasari perbuatan, pemikiran, pandangan dan perasaan, dan lain-lain (Hikmawati, 2010:2).⁸ Adiksi adalah suatu keadaan ketika seseorang yang bila mengurangi atau menghentikan penggunaan zat psikoaktif tertentu secara teratur, sering, dan cukup banyak, ia akan mengalami sejumlah gejala fisik maupun mental, sesuai dengan jenis zat yang biasa digunakannya. Adiksi dimaksudkan sebagai ketergantungan fisik saja.⁹

Konselor adiksi dalam Penanganan penyalahgunaan relapse narkoba bertugas memberikan konsultasi pada klien maupun keluarga klien, membantu atau membentuk perilaku positif untuk mereduksi atau bahkan menghilangkan perilaku-perilaku yang mendorong pada kecenderungan untuk menggunakan atau kecanduan.¹⁰ Selain itu, konselor adiksi diharapkan dapat melaksanakan perannya untuk dapat mencegah maupun merehabilitasi penyalahgunaan narkoba tersebut. Konselor adiksi adalah individu yang bekerja secara profesional di tempat rehabilitasi untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba dengan upaya memberikan evaluasi, informasi dan saran-saran yang diperlukan oleh penyalahgunaan narkoba. Tujuannya agar dapat bebas dari penyalahgunaan

⁷ Wulandari, P.D., Alfian, I.N., & Widiyasavitri, P.N., Pelatihan Kontrol Diri untuk Mencegah Relapse pada Narapidana Kelompok Rehab Mantan Pecandu Narkoba di Lapas. *Jurnal Diversita*, 2020. 6(1), 175-182

⁸ Hikmawati, F. *Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010). hlm 2

⁹ Joewana, A. *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2005) hlm 23

¹⁰ Rachmawati Windyaningrum, Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Palma Kab. Bandung Barat, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 2, No. 2, Desember 2014, hlm 173–185

narkoba, dan meningkatkan aspek positif agar mereka dapat membentuk gaya hidup sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor di Yayasan Rehabilitas Generasi Muda Bernilai menjelaskan konseling adiksi yang dilakukan ada beberapa tahap yaitu melakukan edukasi, melakukan pengarahan pencegahan, terapi medis terhadap pasien pencandu narkoba, dan detoksifikasi yang bertujuan untuk mengurangi, meringankan dan meredakan organ-organ tubuh yang rusak atau sakit. Pemberian konseling adiksi memberikan dampak positif kepada pasien relapse narkoba, walaupun proses konseling antar pasien memiliki waktu yang berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti implementasi konseling adiksi pada pasien relapse narkoba. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul *“Implementasi Konseling Adiksi Dalam Mencegah Relapse Narkoba Pada Pasien Pecandu Narkoba di Yayasan Rehabilitas Generasi Muda Bernilai”*

1.2. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang istilah yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah tersebut, antara lain:

1. Implementasi

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan¹¹

¹¹ Mulyadi, Implementasi Organisasi, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2015) hlm 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. **Konseling Adiksi**

Proses kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya¹²

3. **Relapse Narkotika**

Relapse atau kambuh adalah suatu proses dan bukan kejadian tunggal dimana seseorang setelah dinyatakan abstinensia kembali menggunakan NAPZA atau relaps merupakan suatu proses dimana terjadi perubahan negatif pada pemikiran, perasaan, dan prilaku seorang mantan pengguna NAPZA yang kembali menggunakan NAPZA¹³

1.3. **Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapaun batasan masalah dalam penelitian ini terfokus kepada Implementasi Konseling Adiksi Dalam Mencegah Relapse Narkotika Pada Pasien Pecandu Narkoba di Yayasan Rehabilitas Generasi Muda Bernilai

1.4. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dan diteliti pada penelitian ini adalah,

1. Bagaimana implementasi konseling adiksi dalam mencegah relapse narkotika pada pasien pecandu narkoba di yayasan rehabilitas generasi muda bernilai?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi konseling adiksi dalam mencegah relapse narkotika pada pasien pecandu narkoba di yayasan rehabilitas generasi muda bernilai?

¹² Humas BNN, "Mengenal Adiksi" (18 April 2013) Diakses Pada 09 Sseptember 2023, Tersedia D :<https://Bnn.Go.Id/Mengenal-Adiksi/>

¹³ Siti Rahmawati, Relaps (Kambuh) Pada Mantan Pengguna NAPZA (Sebuah Studi Fenomenologi, 2010) hlm. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang di paparkan diatas, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu

1. Untuk mengetahui implementasi konseling adiksi dalam mencegah relapse narkotika pada pasien pecandu narkoba di yayasan rehabilitas generasi muda bernilai
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi konseling adiksi dalam mencegah relapse narkotika pada pasien pecandu narkoba di yayasan rehabilitas generasi muda bernilai

1.6 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, latar belakang dan tujuan yang di paparkan diatas, maka peneliti berharap penelitian bisa berguna atau bermanfaat.

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah intelektual pengetahuan. Terkhusus bagi penulis menambah wawasan dan cakrawala dalam mengetahui cara implementasi konseling adiksi dalam mencegah relapse narkotika pada pasien pecandu narkoba. Selain itu, membantu perkembangan ilmu dalam bidang Bimbingan konseling islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan atau masukan untuk bisa diterapkan di yayasan rehabilitas generasi muda bernilai serta bisa dimanfaatkan juga oleh peneliti lanjutan untuk menelaah dan mengembangkan hasil penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sehingga mampu menunjukkan hasil yang mudah di

pahami dengan baik. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASANTEORI

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka dan kajian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berfikir, yang meliputi: Layanan Informas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknis analisis data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang berhubungan dengan konseling adiksi dalam mencegah relapse narkotika pada pasien pecandu narkoba. Berikut ini penelitian terdahulu yang bisa menjadi rujukan dalam mengembangkan penelitian:

1. Rosidah, 2021 dengan judul penelitian *Konseling Adiksi terhadap Efikasi Diri Klien Rehabilitasi Rawat Jalan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur*. Hasil penelitian menjelaskan konseling adiksi berpengaruh pada efikasi diri klien. Upaya yang dilakukan pihak rehabilitasi untuk meningkatkan efikasi diri klien adalah menggunakan wawancara yang bisa memotivasi klien pada proses konseling. Upaya ini dianggap cukup efektif dalam membantu merubah perilaku klien ke arah yang lebih positif. Di dukung oleh beberapa intervensi yang mendukung proses konseling yaitu konseling, tes urin dan memberikan pemahaman kepada keluarga klien. Adapun hambatan yang terdapat pada proses konseling yaitu pada klien dan konselor: Hambatan dari klien: Klien yang tertutup, klien berbohong, pendidikan, waktu, dan Hambatan dari konselor: Konselor tidak dapat berkonsentrasi dengan baik, kurang ide, membina kepercayaan klien, dan ketidaksesuaian potensi konselor pada masalah klien.¹⁴
2. Heran Beni dan Dini Aryanie, 2019, *Dampak Konseling Adiksi terhadap Klien Pasca Rehabilitasi Narkotika di Yayasan Pradita Madani Cempaka Kec. Kedawung Kab. Cirebon*, Hasil penelitian menjelaskan (1) pelaksanaan konseling adiksi ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dan metode konseling adiksi FGD, FSG dan pemberian

¹⁴ Rosidah, penelitian *Konseling Adiksi terhadap Efikasi Diri Klien Rehabilitasi Rawat Jalan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol 2, No 1, 2021

materi mengenai kambuh. (2) dampak konseling Adiksi yang di rasakan oleh klien pasca rehabilitasi narkoba untuk mencegah kambuh (relaps) sendiri berdampak positif, dengan wujud sikap optimis dan bersikap positif. Ketiga, cara mencegah kambuh (relaps) pada klien pasca rehabilitasi narkoba setelah mengikuti layanan konseling adiksi dengan subjek F, H, A, ASR. niat, menjauhkan diri dari lingkungan negatif, memilah teman yang baik, mempunyai kegiatan, dukungan keluarga dan berserah diri kepada Allah SWT.¹⁵

3. Alfu Rohmah Ahmadi, 2022 dengan judul penelitian Peran Konselor Adiksi Bagi Penyembuhan Remaja Pengguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian menjelaskan konseling termasuk dalam terapi rehabilitasi. Konseling dipandu oleh seorang konselor adiksi yang memiliki peran sebagai informan, motivator dan fasilitator dalam membantu, memantau serta membimbing remaja pengguna Narkotika untuk pulih dan berhasil dalam merubah pandangan dan kebiasaan pasien. Peran konselor adiksi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur mempunyai peran penting membantu pasien dalam memperoleh kesembuhan.¹⁶
4. Rachmawati Windyaningrum, 2014 dengan judul penelitian Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Palma Therapeutic Community Kabupaten Bandung Barat, Hasil penelitian menjelaskan metode terapi komunikasi yang dilakukan konselor adiksi adalah static counseling dan individual counseling. Metode terapi komunikasi tidak terlepas dari kedekatan, kenyamanan, kepercayaan diantara konselor dan residen. Penggunaan komunikasi diantara mereka ditunjukkan dengan bahasa verbal dan nonverbal. Dukungan keluarga

¹⁵ Heran Beni dan Dini Aryanie, Dampak Konseling Adiksi terhadap Klien Pasca Rehabilitasi Narkoba di Yayasan Pradita Madani Cempaka Kec. Kedawung Kab. Cirebon, *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* Vol. 2, No. 02, Desember 2019, hlm. 243-254

¹⁶ Alfu Rohmah Ahmadi, Peran Konselor Adiksi Bagi Penyembuhan Remaja Pengguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

residen ditunjukkan dengan adanya komitmen terhadap treatment pemulihan, keaktifan keluarga pada family support group dan family dialog. Alasan mantan pecandu menjadi konselor adiksi karena mereka dapat menjadi role model bagi residen dalam program pemulihan, adanya panggilan hati untuk membantu sesama pecandu, dan sebagai bentuk recovery maintainance setelah mereka selesai menjalani program pemulihan.¹⁷

5. Rudi Hadi Kusuma, 2020, Penerapan Konseling Adiksi Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda, Hasil penelitian menjelaskan bahwa tenaga konselor berjumlah 13 orang, 11 orang dari pendidikan kesehatan dan 1 orang psikolog. Teknik konseling yang digunakan terdiri dari konseling individual, konseling kelompok dan konseling keluarga serta terapi kognitif dan behavior (CBT). Klien memperoleh pengalaman dan bekal pengetahuan untuk menjalani hidup sehat dan bermakna. Karakter keras dari klien dan stigma negatif keluarga klien sering kali menjadi hambatan dalam memberikan layanan. Namun, melalui pendekatan individual yang humanis, penuh kesabaran dan komitmen tinggi layanan konseling dapat berjalan dengan baik.¹⁸

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konseling Adiksi

1. Defenisi Konselor Adiksi

Konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut counselor atau helper merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling (counseling). Dalam konsep counseling for all, di dalamnya terdapat kegiatan bimbingan (guidance), kata counselor tidak dapat

¹⁷ Rachmawati Windyaningrum, Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Palma Therapeutic Community Kabupaten Bandung Barat, Jurnal Kajian komunikasi Vol 2 No 2 Desember 2014 hlm 173-185

¹⁸ Rudi Hadi Kusuma, Penerapan Konseling Adiksi Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 4, No 1, Mei 2020, hal: 1-16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipisahkan dari kata helping. Counseling menunjuk pada orangnya, sedangkan helping menunjuk pada profesinya atau bidang garapnya. Jika konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, ia sebagai tenaga profesional.¹⁹

Adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya.²⁰

Konselor adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.²¹ Untuk menjadi konselor adiksi, seseorang harus secara umum menyelesaikan berbagai program latihan yang meliputi berbagai hal mengenai ketergantungan beragam bahan kimia, psikologi, masalah hukum, berbagai tindakan yang ada agar individu dapat berjuang melawan adiksinya.

Berdasarkan beberapa teori diatas, maka disimpulkan konselor adiksi merupakan sebuah profesi yang dikhususkan menangani orang-orang yang mengalami ketergantungan zat-zat terlarang.

2. Peran Konselor Adiksi

Konselor adiksi memiliki peran dan tanggung jawab memberikan konseling kepada orang-orang yang mengalami masalah dengan kecanduan obat-obat terlarang. Untuk mencapai peran konselor adiksi, maka konselor adiksi harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pendampingan kepada pecandu yang sedang menjalani

¹⁹ Mochamad Nursalim, Pengembangan Profesi Bimbingan Dan Konseling, (Jakarta: Erlangga,2015) h.78

²⁰ Humas BNN, “Mengenal Adiksi” (18 April 2013) Diakses Pada 24 September 2023, Tersedia Di <https://Bnn.Go.Id/Mengenal-Adiksi/>

²¹ Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggara Sertifikat Profesi Konselor Adiksi, h.4

proses rehabilitasi, pendampingan konselor adiksi meliputi:

a. Melakukan *Assesment*

Assesment yaitu menilai masalah dengan mengumpulkan informasi untuk menetapkan diagnosis dan modalitas terapi yang paling sesuai baginya. Assessment merupakan kegiatan penilaian permasalahan dengan cara mengumpulkan informasi, terutama melalui wawancara.

Assesment ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kecanduan, dan keperluan apa saja yang dibutuhkan klien dalam masa rehabilitasi. Assesment yang dilakukan oleh konselor adiksi bagi klien pecandu Narkotika untuk mengetahui kesiapan klien dalam mengikuti program rehabilitasi serta mengetahui hambatan-hambatan yang memungkinkan berpengaruh dalam proses rehabilitasi klien²²

Berdasarkan penjelasan diatas, diperoleh informasi bahwa assesmen merupakan langkah awal dari proses penyembuhan pasien, assesment dilakukan untuk mengumpulkan informasi sebagai diagnose awal.

b. Melakukan Konseling

Konseling merupakan aktivitas yang dilakukan dalam rangka memberikan berbagai alternative pemecahan masalah. Hubungan ini biasanya bersifat individual meskipun terkadang melibatkan lebih dari dua orang dan dirancang untuk membantu korban memahami dan memperjelas masalah yang dihadapinya. Sehingga korban dapat membuat pilihan yang bermakna sebagai pemecahan masalah yang dihadapinya.

Dalam konseling terjadi hubungan antara konselor dan klien untuk saling menerima dan membagi, yaitu dalam pengertian bahwa

²² Lysa Anggrayni, Yusliati, Epektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dapat.

- 1) Bersepakat untuk menyukseskan hubungan tersebut
- 2) Berbagi pengalaman
- 3) Saling mendengarkan
- 4) Mendorong pemikiran kreatif
- 5) Saling menghargai nilai-nilai dan tujuan hidup masing-masing

Konseling sangat penting pada terapi adiksi dan pencegahan kambuh pasien (relaps) yang memerlukan komitmen seorang konselor. Peran konselor adalah menciptakan suasana yang memungkinkan konfrontasi pada klien dan klien dapat menyelesaikan masalahnya.²³

Pentingnya kualitas hubungan konselor dengan klien ditunjukkan melalui kemampuan konselor dalam kongruensi (congruence), empati (emphaty), perhatian secara positif tanpa syarat (unconditional positive regard) dan menghargai (respect) pada klien.²⁴ Dalam hal ini kemampuan konselor dalam proses konseling sangat mempengaruhi hasil dari hasil pemberian bantuan kepada klien.

c. Melakukan Monitoring

Monitoring artian dalam bahasa Indonesia adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang

²³ Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*, (bandung: Cikapustaka Media, 2004) h.80

²⁴ Amallia Putri, "Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Konseling Untuk Membangun Hubungan Antar Konselor Dan Konseli" *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* Vol.1, No.1, (2016), h. 33

sedang dilaksanakan. Di lakukannya monitoring atau pemantauan, agar dapat mengkaji atau mengamati dan mengetahui, apakah kegiatan, atau proses sebelumnya telah sesuai dengan rencana atau tidak.

3. Karakteristik Konselor Adiksi

Carl Rogers, pelopor konseling Humanistik, memaparkan tiga karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, yaitu:²⁵

a. Kongruensi (congruence)

Dapat diartikan sebagai “menunjukkan diri sendiri” sebagaimana adanya dari yang sesungguhnya, berpenampilan secara terus terang, ada kesesuaian antara apa yang dikomunikasikan secara verbal dengan yang non verbal. Congruence memiliki arti yang sejalan dengan genuine, transparency, consistency, authenticity, honesty, openness, dan realness. Kongruensi artinya tidak ada kepura-puraan dan kebohongan. Sangat penting dalam proses konseling, terkait dengan upaya menumbuhkan kepercayaan klien kepada konselor. Konselor yang menunjukkan sikap kongruen diharapkan akan mendorong klien untuk bersikap yang sama, sehingga penggalan masalah dapat dilakukan secara efektif.

b. Penghargaan Positif Tanpa Syarat (Unconditional Positive Regard)

Latipun mendefinisikan karakter ini sebagai sikap hangat, positif menerima serta menghargai orang lain sebagai pribadi, tanpa mengharapkan adanya pujian bagi dirinya sendiri. Penghargaan positif memiliki makna yang sama dengan warmth, respect, positive affection, dan altruistic love. Konselor yang menunjukkan sikap menghargai secara positif tanpa syarat artinya tidak mengharapkan simpati dari apa yang dilakukannya. Selain itu juga konselor bersikap

²⁵ Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta, Kencana) 2011. h. 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

toleran atau menyetujui tentang apa yang dilakukan dan diungkapkan oleh orang lain.

c. Empati (Emphaty)

Empati adalah kemampuan untuk memahami cara pandang dan perasaan orang lain. Empati tidak berarti memahami orang lain secara objektif, tetapi sebaliknya berusaha memahami pikiran dan perasaan orang lain dengan cara orang lain tersebut berpikir dan merasakan atau melihat dirinya sendiri.

Selain tiga karakteristik tersebut, para ahli di bidang konseling juga merumuskan sejumlah kepribadian yang dapat mendukung efektivitas proses konseling yang dilakukan. Dimick diacu dalam Latipun mengungkapkan sejumlah dimensi personal yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, diantaranya:

- a. Spontanitas
- b. Fleksibilitas
- c. Konsentrasi
- d. Keterbukaan
- e. Stabilitas emosi
- f. Komitmen pada masalah kemanusiaan
- g. Kemampuan persuasif atau meyakinkan orang lain

Sementara itu Willis merumuskan kepribadian yang perlu dimiliki oleh seorang konselor di Indonesia, yaitu²⁶ :

- a. Beriman dan bertaqwa
- b. Senang berhubungan dengan manusia
- c. Komunikator yang terampil dan pendengar yang baik
- d. Memiliki wawasan yang luas terkait manusia dan aspek budayanya.
- e. Fleksibel, tenang, dan sabar.
- f. Memiliki intuisi.

²⁶ Sofyan S. Willis, "Konseling Individual Teori Dan Praktek" (Bandung: Alfabeta) Juni, 2013, h. 86-87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Beretika
- h. Respek, jujur, asli, menghargai, dan tidak menilai.
- i. Empati, memahami, menerima, hangat dan bersahabat.
- j. Fasilitator dan motivator
- k. Emosi stabil, pikiran jernih, cepat, dan mampu.
- l. Objektif, rasional, logis dan konkrit.
- m. Konsisten dan bertanggung jawab.

4. Tujuan dan Fungsi Konselor Adiksi

Tujuan-tujuan konselor menunjukkan, bahwa konselor mempunyai tujuan memahami tingkah-laku, motivasi-motivasi dan perasaan pada konseli. Tujuan-tujuan konselor, menurutnya, tidak terbatas pada memahami pasien. Konselor memiliki tujuan yang berbeda-beda menurut berbagai tingkat kemanfaatan. Adapun tujuan sesaat adalah agar pasien mendapatkan kelegaan, sedangkan tujuan jangka panjang adalah agar pasien menjadi pribadi yang bermakna penuh. Lebih lanjut, adapun “wujud” tujuan-tujuan jangka panjang yang merupakan pantulan falsafah hidup konselor.²⁷

Tujuan dan fungsi konselor ialah, mampu membantu konseli (pasien) untuk lebih mengenal dirinya dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Penerapan bimbingan dan konseling dengan setting rehabilitasi dapat kita lihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah seperti Permen Kemsos RI No.22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial menyebutkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bab II Rehabilitasi Sosial Bagian 2 Bentuk Rehabilitasi Sosial Pasal 7 disebutkan bahwa rehabilitasi sosial diberikan dalam berbagai bentuk. Salah satu yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling adalah: motivasi, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik,

²⁷ Shega Octaviana, “Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung,2014). h.24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan sosial, dan konseling psikososial.

- b. Bab II Rehabilitasi konseling sosial bagian 3 tahapan dilaksanakan dengan tahapan: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah; resosialisasi; terminasi; dan bimbingan lanjut²⁸

5. Penyebab Relapse Narkoba

Menurut Melenis terdapat tiga tahapan relapse narkoba yaitu²⁹

- a. Kekambuhan emosional

Kekambuhan emosional dimana individu sebenarnya tidak berpikir untuk menggunakan narkoba kembali. Mereka mengingat saat terakhir individu menggunakan narkoba dan tidak mau mengulanginya lagi. Hanya saja, individu pada tahap ini tidak mengindahkan kebutuhan dasar dirinya (menjadi lapar, marah, sendirian dan lelah) sehingga individu mulai merasa gelisah, mudah tersinggung dan tidak puas. Saat ketegangan makin meningkat, individu merespon dengan menggunakan kembali narkoba.

- b. Kekambuhan Mental

Kekambuhan mental merupakan individu berperang sendiri dengan pikirannya dan berada di dua pilihan untuk menggunakan narkoba kembali atau tidak. Kondisi di tahap ini sudah mulai mengingat kembali segala hal yang terjadi saat dia menggunakan dan mulai memikirkan skenario untuk kambuh. Sebenarnya pikiran untuk menggunakan kembali merupakan hal yang normal dan merupakan proses menuju kesembuhan. Namun, menjadi tidak normal ketika intensitas semakin meningkat dan perilaku yang ditunjukkan mengarah ke kekambuhan yang sebenarnya yaitu kekambuhan fisik

²⁸ Muhammad Andri Setiawan “Telaah Awal Potensi Bimbingan Dan Konseling Dalam Setting Rehabilitasi” Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman Vol.3, No.1, (2017) h.23.

²⁹ Melemis S. M. Relapse Prevention and the Five Rules of Recovery. The Yale journal of biology and medicine, 88(3), 325–332, 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Lapse dan Relapse

Pada tahap terakhir terdapat dua fase yaitu mulai menggunakan narkoba kembali atau disebut lapse dan relapse dimana individu tidak bisa mengontrol penyalahgunaan dan kembali ke titik awal (Beck et al. dalam Melemis, 2015).³⁰ Melihat efek yang ditimbulkan diatas, maka sangat penting setiap individu yang sedang dalam proses penyembuhan penyalahgunaan narkoba memiliki kemampuan pencegahan kekambuhan yang tepat. Praktisi penyembuhan akan membantu klien dengan memberikan terapi pencegahan kekambuhan agar klien dapat mengidentifikasi situasi yang menjadi pemicu kekambuhan dan juga mempelajari kemampuan kognitif dan perilaku untuk menghadapi situasi ini (Marlatt dan Gordon dalam Grant et al., 2017).³¹

6. Proses Pencegahan Relapse Narkoba

Menurut Melemis (2015) konsep pencegahan relapse narkoba memiliki empat tahap yaitu:

- a. Kekambuhan adalah proses yang bertahap (emosional, mental dan fisik).
Penting sekali individu mengenali tahap demi tahap sehingga ketika kekambuhan memasuki tahap pertama, individu bisa segera melakukan pencegahan dan kekambuhan tidak naik ke tahap yang lebih tinggi
- b. Penyembuhan
Penyembuhan adalah proses perkembangan diri dan setiap tahapan penyembuhan memiliki risiko kekambuhannya masing-masing. Tahapan penyembuhan yang dimaksud adalah abstinensia (tidak lagi menggunakan), perbaikan (memperbaiki kerusakan yang muncul karena adiksi) dan pertumbuhan (individu melanjutkan hidupnya). Jadi

³⁰ Melemis S. M. Relapse Prevention and the Five Rules of Recovery. The Yale journal of biology and medicine, 88(3), 325–332, 2015

³¹ Grant, Sean & Colaiaco, Benjamin & Motala, Aneesa & Shanman, Roberta & Booth, Marika & Sorbero, Melony & Hempel, Susanne. (2017). Mindfulness-based Relapse Prevention for Substance Use Disorders: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Addiction Medicine. 11. 1. 10.1097/ADM.0000000000000338

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dilihat bahwa proses ini berlangsung sangat lama dan setiap mantan penyalahguna harus berjuang mencegah kekambuhan hingga akhir hidupnya.

- c. Terapi kognitif dan relaksi pikiran serta tubuh

Alat utama dalam pencegahan kekambuhan adalah terapi kognitif dan relaksasi pikiran serta tubuh yang mengubah pikiran negatif dan mengembangkan kemampuan coping yang sehat.

- d. Mengubah Pola Hidup

Kebanyakan kekambuhan dapat dijelaskan dengan aturan dasar yaitu mengubah hidup, jujur, meminta bantuan jika membutuhkan, merawat diri dan jangan melanggar aturan dengan melihat ada celah untuk kambuh dalam proses penyembuhannya.

7. Upaya Pencegahan Relapse Narkoba dengan Personal Peacefulness

Mindfulness based relapse prevention (MBRP) memiliki tingkat keberhasilan mencegah kekambuhan yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan metode lain³²³³. Metode ini mengintegrasikan tiga terapi yang berbeda yaitu mindfulness-based stress reduction dari Zinn; mindfulness-based cognitive therapy oleh Segal, Williams dan Teasdale; dan terakhir relapse protocol dari Daley dan Marlatt. Program berlangsung selama 8 minggu dengan 6-12 orang per kelompoknya.

Menurut Vadivale & Sathiyaseelan menyampaikan secara rinci sasaran yang diharapkan dari setiap pertemuannya.³⁴

- a. Pertemuan pertama berfokus tentang pemahaman ide automatic pilot yang bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai apa yang terjadi dalam tubuh dan pikirannya.

³² Bowen, S., Chawla, N., & Marlatt, G. A. Mindfulnessbased relapse prevention for addictive behaviours: A clinician's guide (pp. 20–24). New York: NY, Guilford Press, 2011

³³ Penberthy, J.K., Konig, A., Gioia, C.J. et al. Mindfulness-Based Relapse Prevention: History, Mechanisms of Action, and Effects. *Mindfulness* 6, 151–158, 2015

³⁴ UNODC, 2019. World Drug Report 2019. United Nations Publication

- b. Pertemuan kedua dan ketiga memberikan pemahaman terhadap konsep pencetus yang mendorong terbentuknya perilaku craving. Praktik mindfulness dengan pengolahan nafas diberikan pada pertemuan ketiga dan dilanjutkan ke pertemuan
- c. keempat dimana peserta diminta untuk melihat kembali situasi ketika peserta menyalahgunakan narkoba dan diminta melihat dari sisi yang berbeda hingga didapat pemahaman bahwa menyalahgunakan narkoba bukan sebuah kebutuhan.
- d. Pertemuan kelima mengajak peserta menerima sesuatu yang membuat stres serta frustrasi dan mengarahkan mereka menyalahgunakan narkoba. Menerima dan kemudian mengubah pikiran dan perilaku menjadi lebih positif.
- e. Pertemuan keenam memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta untuk tidak mengikuti segala yang terjadi di pikirannya. Pikiran hanya pikiran. Kita tidak harus berperilaku mengikuti pikiran. Dalam kaitannya dengan pencegahan kekambuhan berarti pikiran untuk kambuh.
- f. Pertemuan ketujuh mengajak peserta untuk memiliki gaya hidup yang lebih sehat yang membantu dalam proses penyembuhan.
- g. Pertemuan terakhir atau kedelapan memberikan pemahaman kepada peserta pentingnya dukungan sosial dalam perjuangannya mencegah kekambuhan.

Konsep relaksasi pikiran dan tubuh yang menjadi inti dari MBRP ini memegang beberapa peran dalam proses penyembuhan. Pertama, MBRP dapat menurunkan tekanan dan stres yang merupakan penyebab utama kekambuhan. Kedua, MBRP dapat membantu individu melepaskan pemikiran negatif seperti terperangkap masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Ketiga, relaksasi terhadap tubuh dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pikiran adalah salah satu cara individu untuk berbuat baik dan merawat diri sendiri.³⁵

2.2.2. NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif)

1. Defenisi NAPZA

Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif) adalah pemakaian zat diluar dari indikasi medis, tanpa resep dokter, pemakaian sendiri secara rutin dan berkala sekurang-kurangnya satu bulan. Berdasarkan pasal 1 angka 13 UU Narkotika, pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika secara fisik maupun psikis adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban. Adapun ciri pecandu bisa dengan mudah di kenali saat sakaw yaitu putus obat karena penderita ketergantungan napza.³⁶

Peneliti Hawari mengungkapkan mekanisme penyalah guna napza disebabkan kerana adanya faktor-faktor berikut:

- a. faktor predisposisi (kepribadian, kecemasan, depresi)
- b. faktor kontribusi (kondisi keluarga)
- c. faktor pencetus (pengarug teman kelompok sebaya dan zatnya itu sendiri).

2. Dampak Negatif Penggunaan NAPZA

Akibat dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya berefek pada pemakainya saja, namun lingkungannya juga. Berujut akibat dari penyalahgunaan narkotika:

- a. Bagi Diri sendiri
 - 1) Terganggunya fungsi otak dan perkembangan penyalahguna

³⁵ Melemis S. M. Relapse Prevention and the Five Rules of Recovery. The Yale journal of biology and medicine, 88(3), 325–332, 2015

³⁶ JHS, *Bahaya penyalagunaan narkoba dan penggunanya*, (Medan: BNNP SUMUT, 2012), hal 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Overdosis (OD), bisa menyebabkan terhentinya pernapasan (heroin) atau pendarahan otak (amfetamin).
- 3) Gangguan mental. Narkotika bisa menyebabkan depresi mental dan gangguan jiwa berat/psikotik, bunuh duru, melakukan tindak kejahatan, kekerasan serta merusak.
- 4) Gangguan pada fungsi organ tubuh seperti hati, jantung, paru-paru, ginjal, kelenjar endoktrin, alat reproduksi, penyakit kulit dan kelamin, kurang gizi, dan gigi berlubang.

b. Bagi keluarga

Terganggunya suasana yang nyaman dan tentram dalam keluarga dan rasa malu yang dirasakan keluarga juga besar melihat salah satu anggota keluarga asosial, kasar, pembohong dan hidup sesuka hatinya.

c. Bagi Sekolah

Pengguna narkoba akan merusak suasana belajar-mengajar, mereka cenderung tidak menghormati yang lain dan bersikap tidak peduli dengan sekitarnya.

d. Bagi masyarakat

Daya tahan di masyarakat sangat lemah akibat maraknya perdagangan gelap narkoba. Negara akan terancam jika masyarakatnya terjerumus karena tentu saja akan menurunkan produktivitas, kejahatan meningkat dan rusaknya generasi penerus bangsa.³⁷

3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Faktor internal yaitu kemampuan yang dimiliki individu dalam mengerjakan sesuatu yang mampu dilakukannya, keberhasilan individu untuk mendapatkan sesuatu yang mampu dilakukan dan dicita-citakan, keinginan dan tekad yang kuat untuk memperoleh sesuatu yang

³⁷Badan Narkotika Nasional, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, (Jakarta: Team BNN, 2012),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinginkan hingga terwujud. Faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga di manalingkungan keluarga akan memberikan pembentukan awal terhadap pola kepribadian seseorang.³⁸

Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi upaya konselor terhadap pengguna Nafza ada yang berasal dari dalam diri residen (faktor internal) dan ada juga berasal dari luar (faktor eksternal). Faktor internal antara lain (intelegensia, kepribadian, karakter usia, pendidikan). Sedangkan faktor eksternal (kesempatan, dukungan keluarga, teman sebaya dan masyarakat).³⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya konselor untuk meningkatkan keyakinan masa depan residen penyalahguna Narkoba sebagai berikut:

a. Faktor internal

1) Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan dan kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Umumnya perilaku jahat mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan wawasan sosial lebih tajam, oleh karena itu mereka mudah terseret ajakan buruk untuk menjadi pengedar narkoba. Jiwa yang lemah dan labil pada terutama pada usia remaja dapat dengan mudah dipengaruhi dan cenderung tidak tegar dalam menghadapi permasalahan hidup. Pada akhirnya lebih memilih untuk mencari jalan keluar pada narkoba untuk melupakan masalah mereka tersebut. Ketidak mampuan untuk menimbang sesuatu dengan gelap narkoba baik sebagai pemakai

³⁸Olga Audia dkk, *Pengaruh Bimbingan Kelompok Terhadap Kepercayaan Diri Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 5 Pontianak*, (Pontianak: Jurnal Untan, 2017).

³⁹Indara Utama, *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali*, (Palembang: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018), hal 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun kurir.⁴⁰ Faktor intelegensia ini juga akan mempengaruhi residen untuk bisa menimbang keputusannya dalam mengikuti bimbingan kelompok. Sehingga dia bisa berkembang dari segi pengetahuan maupun sikap/perilaku berdasarkan keputusan yang tepat.

2) Faktor Kepribadian

Orang yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan NAPZA. Tingkah laku antisosial menjadikan kesulitan untuk mengontrol impuls, tidak menghargai dan memiliki kemungkinan lebih besar menyalahgunakan narkoba. Kecendrungan depresi juga menjadi bagian dari faktor kepribadian yang selalu berhubungan dengan penyalahgunaan obat terlarang ini. Berikut bagian keperibadian seseorang yang menjadi dasar penyalahgunaan narkoba sebagai acuan untuk menelaah faktor keperibadian dalam bimbingan kelompok untuk meyakinkan masa depannya.⁴¹

1) Kondisi kejiwaan

Orang-orang yang cukup mudah tergoda dengan penyalahgunaan narkoba adalah para remaja yang jiwa labil, pada masaini mereka sedang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial.

2) Perasaan

Perasaan rendah diri di dalam pergaulan bermasyarakat, seperti di lingkungan sekolah, tempat kerja, lingkungan sosial dan sebagainya sehingga tidak dapat mengatasi perasaan itu, setiap orang berusaha untuk menutupi kekurangannya agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya melakukannya dengan cara menyalahgunakan narkoba,

⁴⁰Moh. Aminuddin, *Pandangan Kriminologi Dan Sistem Penegak Hukum Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Narkotika Study Kasus Di Desa Dasan Geria*, (Mataram: Jurnal Binawakya, 2019), hal 2615.

⁴¹Dewi Suseno, *Pengaruh Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Pemahaman Dampak Penyalahgunaan Narkoba*, (Magelang: Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2018), hal 18.

psykotropika maupun minuman keras sehingga dapat merasakan memperoleh apa-apa yang diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani dan sebagainya.

3) Emosi

Kelabilan emosi remaja pada masa puberitas dapat mendorong remaja melakukan kesalahan fatal. Pada masa -masa ini biasanya mereka ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang di berlakukan olehorang tuanya. Padahal disisi lain masih ada ketergantungan sehingga hal itu berakibat timbulnya konflik pribadi.

4) Mental

Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat sera lingkungan tempat ia hidup. Definisi ini lebih luas dan bersifat umum karena berhubungan dengan kehidupan manusia pada umumnya. Menurut definisi ini seseorang dikatakan bermental sehat bila dia menguasai dirinya sehingga terhindar dari tekanan-tekanan perasaan atau hal-hal yang menyebabkan frustrasi.

3) Faktor Individu

Selain faktor lingkungan, peran pada komponen yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba, setidaknya untuk beberapa individu. Sederhananya, orang tua pelaku penyalahgunaan narkoba cenderung menurun kepada anaknya, terlebih pada ibu yang sedang hamil. Faktor-faktor individu lainnya adalah Sikap positif. Sifat mudah terpengaruh, kurangnya pemahaman terhadap agama, pencarian sensasi atau kebutuhan tinggi terhadap “ekcitmen”.

4) Faktor Karakter Usia

Berdasarkan data BNN tahun 2018 penggunaan narkoba di Indonesia pada tahun2017 mencapai 1,77% atau sekitar >3 juta orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir, pengguna narkoba ini berusia berkisar 10-59 tahun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada usia dewasa kebanyakan darimereka telah memiliki pekerjaan sendiri dan berpenghasilan sehingga memudahkan mereka untuk memperoleh narkoba, selain itu seringkali orang dewasa menjadikan narkoba sebagai pelarian dari masalah, sedangkan untukusia remaja, pada usia remaja kebanyakan mereka masih memiliki emosi yang labih sehingga mudah terpengaruh dari lingkungan luar apalagi pergaulan teman sebaya.⁴² Karena itu penerapan bimbingan kelompok harus menyesuaikan karakteristik usia residen sehingga dapat mencapai hasil yang tepat.

5) Faktor Pendidikan Spritual

Pendidikan agama Islam bagi pecandu dan mantan pecandu narkoba sangat penting dilakukan untuk menghilangkan kondisi kritis yang dihadapi oleh para mantan pecandu narkoba dengan berbagai macam gangguan kejiwaan akibat pengaruh mengkonsumsi narkoba. Dasar pemikiran pentingnya pendidikan agama ini karena satu-satunya jalan untuk kembali menjadi manusia yang mulia di sisi Allah hanyalah dengan mengamalkan agama secara sempurna dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.

Metode pendidikan dengan pendekatan religius merupakan usaha preventif dan kuratif dalam memabantu residen untuk pulih. Pendekatan religius dapat di tanam melalui nilai-nilai keimanan dan ketakwaan melalui upaya kasbiyah manusia menuju keridhaan Allah SWT. Hal ini pernah dilakukan oleh para ulama-lama sufi dalam menggapai kedekatan Allah SWT, melalui beberapa latihan lain mandi taubat, salat dan dzikir.⁴³

⁴²Andi Jilan Balqis Ramadhini, *Karakteris Pengguna Narkoba Di Poli Jiwa Rsu Madani Palu Periode Oktober-Desember Tahun 2021*, (Sulawasi Tengah: Jurnal Penelitian Kedokteran dan Kesehatan, 2022), hal 4.

⁴³Syarifah Gustiawati Mukri, *Metode Pendidikan Agama Islam Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, (Bogor: Prosiding LPPM UIKA Bogor, 2013), hal 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Kesempatan

Ketersediaan dan kemudahan dalam memperoleh NAPZA menjadi dasar pemicu penyalahgunaan. Pengedaran narkoba semakin marak apalagi di Indonesia dimana sindikat narkoba internasional menjadikannya sasaran empuk sehingga obat terlarang ini bisa dengan mudah didapatkan.⁴⁴

2) Faktor Dukungan Keluarga

Motivasi merupakan karakteristik manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Hal ini termasuk faktor yang menyebabkan, menyalurkan, mempertahankan tingkah laku manusia kedalam suatu arah tekad tertentu. Secara spesifik keberadaan dukungan keluarga yang kuat terbukti berhubungan dengan status kesehatan yaitu timbulnya motivasi yang mengarahkan pada perilaku tertentu, perubahan perilaku yang positif dapat menurunkan angka mortalitas dan morbiditas.

Motivasi dan komitmen yang tidak kuat untuk sembuh dari ketergantungan akan NAPZA serta kurangnya dukungan dari keluarga dan orang terdekatnya. Dukungan keluarga terdiri dari beberapa jenis yaitu dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional.

Dukungan keluarga pada pnyalahguna ketergantungan NAPZA tidak semuanya baik karena ada beberapa keluarga yang menganggap selesai hanya dengan membawa sipengguna ke rehabilitasi, padahal perhatian dari petugas rehabilitasi tidaklah cukup, para pengguna ketergantungan NAPZA juga membutuhkan support system dari orang terdekat yaitu keluarga untuk membangun motivasi mereka untuk sembuh baik dari segi fisik maupun psikis.

⁴⁴Deni Saputro, *Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Samarinda: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 (2), 2020), hal 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dukungan keluarga dalam masa pemulihan pengguna NAPZA sangat diperlukan mengingat salah satu faktor yang menyebabkan penyalahgunaan NAPZA adalah keluarga. Keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memberi peran langsung pada setiap keadaan (sehat sakit) anggota keluarganya. Dukungan keluarga tidak ada maka keberhasilan pemulihan (rehabilitasi) akan sangat rendah.

Kurangnya dukungan keluarga selama proses rehabilitasi ataupun lingkungan yang merendahkan dan tidak menghargai usaha yang dilakukan mereka untuk sembuh akan menambah stress dan sulit mengendalikan perasaan sehingga membuat individu rentan untuk menggunakan narkoba lagi atau relaps. Banyak faktor yang menyebabkan penyalahgunaan NAPZA salah satunya yang paling sering adalah faktor keluarga. Gambaran dukungan keluarga pada pengguna NAPZA, kurangnya upaya keluarga dalam menerapkan padapengguna NAPZA sesuai dengan standar tingkah laku yang sudah di buat sebelumnya, dan kurangnya komunikasi antara keluarga dengan si pemakai.⁴⁵

3) Faktor Teman Sebaya

Sebuah teman kelompok sebaya bisa menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku sesuai dengan kelompok itu. Karena setiap orang tidak ingin di kucilkan, namaun ingin di sukai sebagaimana mestinya. Kelompok teman sebaya yang perilaku dan normanya mengarah pada penyalahgunaan narkoba akan memperngaruhinya untuk terikut.

Teman sebaya dalam kamus konseling berarti teman-teman yang sesuai dan sejenis, perkumpulan atau kelompok pra puberteit yang mempunyai sifatsifat tertentu dan terdiri dari satu jenis. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, teman sebaya diartikan sebagai kawan,

⁴⁵Wuri Komalasari, *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Motivasi Pasien Napza di Lembaga Per masyarakatan*, (Padang: Jurnal Menara Ilmu Jilid I, Vol 12 (79), 2018), hal 189.

sahabat atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. Menurut Santrock yang dimaksud dengan teman sebaya (peer) adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau kedewasaan yang sama.

Interaksi teman sebaya dengan usia yang sama memainkan peranan yang sama. Hubungan ini mulai meluaskan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Teman sebaya (peer) sebagai sebuah kelompok sosial sering didefinisikan sebagai semua orang yang memiliki kesamaan ciri-ciri seperti kesamaan tingkat usia. Akan tetapi oleh Lewis dan Rosenblum definisi teman sebaya lebih ditekankan pada kesamaan tingkah laku atau psikologis.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teman sebaya sebagai interaksi individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat usia yang sama serta melibatkan keakraban yang relatif besar diantara kelompoknya.

Hartup dalam Didi Tarsadi mengidentifikasi empat fungsi teman sebaya, yang mencakup: 1. Hubungan teman sebaya sebagai sumber emosi (*emotional resources*), baik untuk memperoleh rasa senang maupun untuk beradaptasi terhadap stress; 2. Hubungan teman sebaya sebagai sumber kognitif (*cognitive resources*) untuk pemecahan masalah dan perolehan pengetahuan; 3. Hubungan teman sebaya sebagai konteks di mana keterampilan sosial dasar (misalnya keterampilan komunikasi sosial, keterampilan kerjasama dan keterampilan masuk kelompok) diperoleh atau ditingkatkan; 4. Hubungan teman sebaya sebagai landasan untuk terjalannya bentuk-bentuk hubungan lainnya (misalnya hubungan dengan saudara kandung) yang lebih harmonis.⁴⁶

⁴⁶Fitri Yanti, *Peran Komunikasi Antarpribadi dan Komunikasi Kelompok Teman Sebaya Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Sibolangit Centre*, (Medan: Tesis IAIN Sumatera Utara, 2011), hal. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Faktor Lingkungan Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan ketiga, adalah lingkungan yang terluas bagi remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Terutama dengan maju pesatnya teknologi komunikasi masa, maka hampir-hampir tidak ada batas-batas geografis, etnis, politis maupun sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Sutari Iman Barnadib menegaskan bahwa lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka, tetapi norma dan tata nilai di dalamnya terkadang lebih mengikat sifatnya. Bahkan kadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa anak baik dalam bentuk positif maupun negatif.

Masyarakat dalam kondisi seperti ini sangat mempengaruhi perilaku remaja. Apabila kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan, maka akan turut mempengaruhi perkembangan perilaku remaja yang tidak sehat pula. Menurut Lambesus Somar, ciri-ciri lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan itu meliputi:

- a) Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan sampai dini hari
- b) Peredaran alkohol dan narkoba sangat bebas
- c) Pengangguran
- d) Anak putus sekolah atau anak jalanan
- e) Wanita tuna susila
- f) Beredarnya bacaan, tontonan, TV, majalah yang bersifat pornografis dan kekerasan
- g) Perumahan kumuh dan padat
- h) Tindakan kekerasan dan kriminalitas, serta kesenjangan sosial.

Ciri-ciri lingkungan masyarakat di atas, dalam kenyataannya banyak terdapat di beberapa wilayah Indonesia saat ini, terutama di kota-kota besar dan kota-kota transit. Pada lingkungan masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti ini, munculnya perilaku menyimpang terutama dikalangan remaja sangat besar, seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang.⁴⁷

Demikian pula halnya dengan lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat, akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keagamaan remaja, sebab kehidupan keagamaan terkondisi dalam tatanan nilai maupun institusi keagamaan. Di Indonesia, di mana kehidupan beragama masih mewarnai sebagian besar kehidupan masyarakat, kaum remaja tidak bisa dilepaskan dari keyakinan terhadap agama tersebut, hal ini terlihat dari berbagai kegiatan dan perkumpulan keagamaan yang banyak diselenggarakan oleh remaja, misalnya perkumpulan remaja masjid. Keadaan lingkungan masyarakat seperti ini bagaimanapun akan berpengaruh dalam pembentukan jiwa dan perilaku keagamaan warganya.

Menurut Erich Fromm yang dikutip oleh Jalaluddin, bahwa suatu tradisi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat, dapat menimbulkan dua sisi dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang, yaitu fanatisme dan ketaatan. Karakter ini terbina melalui proses asimilasi dan sosialisasi yang berlangsung di dalam masyarakat. David Riesman yang dikutip dalam buku Philip K. Back (1990:33), menyatakan ada tiga model yang membentuk karakter, yaitu melalui: a) arahan tradisi (tradition directed), b) arahan dari dalam (inner directed), c) arahan orang lain (other directed).⁴⁸

Dalam masyarakat yang berkembang sekarang ini, terdapat dua kemungkinan pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa dan perilaku remaja. Kemungkinan pertama, masyarakat yang lingkungannya tidak sehat atau rawan, akan mempengaruhi pembentukan jiwa dan perilaku

⁴⁷ Akmal Wali, *Remaja Pecandu Narkoba Studi Tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang*, (Palembang: Jurnal Tadrib, Vol 6(1), 2018), hal 1.

⁴⁸ Akmal Wali, *Remaja Pecandu Narkoba Studi Tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang*, (Palembang: Jurnal Tadrib, Vol 6(1), 2018), hal 2.

remaja cenderung ke arah yang negatif, seperti remaja terlibat dalam penggunaan narkoba dan perilaku menyimpang lainnya. Kemungkinan kedua, masyarakat yang lingkungannya sehat dan taat dalam menjalankan ajaran agama, akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan jiwa dan perilaku keagamaan remaja, yang kemudian membentuk suatu karakter remaja yang taat dalam menjalankan ajaran agama. Namun demikian, patut dipahami juga bahwa remaja yang telah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma agama dan norma sosial, besar kemungkinan masih dapat dibina untuk menjadi remaja yang memiliki karakter yang baik dan taat menjalankan agama, jika kondisi lingkungannya berubah menjadi lingkungan yang taat dalam menjalankan ajaran agama dan nilai-nilai sosial. Seperti remaja yang telah terjerumus dalam mengkonsumsi narkoba, bila dibina di lingkungan yang taat beragama, maka remaja tersebut dapat kembali normal dan menjalankan ajaran agama dengan taat, bahkan dapat membantu remaja lainnya yang telah terjerumus dalam perilaku menyimpang tersebut untuk kembali menjadi individu yang normal.⁴⁹

2.3. Konsep Operasional

Implementasi Konseling Adiksi Dalam Mencegah Relapse Narkotika Pada Pasien Pecandu Narkotika di Yayasan Rehabilitas Generasi Muda Bernilai dengan pemberian konseling adiksi oleh konselor. Pada konseling adiksi konselor berperan (1) Sebagai konselor keluarga, (2) Sebagai konsultan, (3) Sebagai manajer kasus, (4) Memiliki peranan sebagai mediator, (5) Berfungsi sebagai administrator, (6) Sebagai supervisor, (7) Melakukan Advokasi, (8) Sebagai Fasilitator, (9) Berperan sebagai broker atau berfungsi sebagai sumber

⁴⁹Akmal Wali, *Remaja Pecandu Narkotika Studi Tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkotika Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang*, (Palembang: Jurnal Tadrib, Vol 6(1), 2018), hal 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi mengenai pelayanan yang dibutuhkan oleh residence, (10) Berperan sebagai liasion atau yang melakukan monitorinag serta melakukan evaluasi terhadap program layanan, (11) Berperan sebagai confree atau yang melakukan dan memimpin jalannya pertemuan semua pihak yang bertujuan untuk membahas permasalahan atau kasus residence.⁵⁰ Peran konselor adiksi dalam memberikan layanan sehingga dapat berjalan dengan baik pada dasarnya tidak lepas dari komunikasi terapeutik yang dibangun oleh konselor kepada residence agar tercipta kondisi yang nyaman sehingga residence dapat menceritakan seluruh permasalahannya. Maka dari itu konselor perlu memahami secara komprehensif masalah dari residence agar dapat memberikan tindakan atau treatmen yang sesuai dengan kebutuhan residence.⁵¹

2.4. Kerangka Pemikiran


Kerangka pikir yang menjadi garis besar dalam penelitian ini adalah Implementasi Konseling Adiksi Dalam Mencegah Relapse Narkotika Pada Pasien Pecandu Narkoba di Yayasan Rehabilitas Generasi Muda Bernilai. Berdasarkan keadaan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis strategi tersebut.

⁵⁰ Ikawati dan Ani Mardiyati, "Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 3 (2019), h. 255-261.

⁵¹ Rachmawati Windyaningrum, "Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Palma Therapeutic Community Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Kajian Komunikasi* Vol. 2, No. 2 (2014), h. 174.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode deskriptif dan termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Menurut Basrowi, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang di alami oleh saubjek penelitian. Tujuan penelitian ini, untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai konteks apa adanya melalui instrument kunci peneliti itu sendiri.⁵²

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan menguraikan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan. Penelitian jenis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun, fenomena tertentu.⁵³ Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi konseling adiksi dalam mencegah relapse narkoba pada pasien pecandu narkoba di yayasan rehabilitas generasi muda bernilai.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di yayasan rehabilitas generasi muda bernilai yang terletak di Jl. Jati No 449 Rejosari Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru Riau. Memiliki lokasi yang sangat mudah dijangkau dari pusat kota. Alasan peneliti

⁵²Basrow dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.20.

⁵³ Pelajar. Burhan, B. (2009), *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Offset

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih tempat penelitian ini karena terdapat program-program rehabilitasi salah satunya program bimbingan konseling adiksi. Waktu ideal yang diperlukan dalam penelitian ini sekitar satu bulan, dimulai pada bulan Oktober 2023 hingga selesai.

3.3 Sumber Data Penelitian

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari seseorang tentang masalah yang sedang diteliti oleh peneliti (sumber informan), data primer yaitu ragam kasus baik berupa orang, barang, binatang, atau lainnya yang menjadi subjek penelitian, (sumber informasi pertama, first hand dalam mengumpulkan data penelitian)⁵⁴. Data primer dalam penelitian adalah hasil wawancara langsung dengan narasumber.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung kepada pengumpul data, data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung, sedangkan data sekunder menjadi bahan pendukung dalam sumber data, misalnya buku-buku, majalah, televisi dan radio yang terkait dengan permasalahan peneliti.⁵⁵

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁵⁶

⁵⁴ Dewisadiah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung PT Remaja Rosdakarya.2015 Hlm. 87

⁵⁵ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung

⁵⁶ Moleong, Lexy J, . *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007) hlm 132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Informan penelitian dalam penelitian ini dibagi dua yaitu *key informan* dan informan tambahan

3.4.1 *Key Informan (Narasumber Utama)*

Merupakan orang yang menjadi sasaran agar peneliti mendapatkan penjelasan terkait objek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi key informan yaitu Bapak Fedi Halim dan Bapak Dodi Wahyudi sebagai konselor

3.4.2 *Informan Tambahan*

Merupakan orang yang memberikan sejumlah informasi umum mengenai narasumber utama. Dalam hal ini peneliti akan menjadi informan tambahan yaitu pasien relapse narkoba yang bernama RN berumur 31 tahun dan NS yang berumur 30 tahun.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian, karena melalui metode ini peneliti dapat memperoleh data yang valid. Prosedur yang sistematis dan berstandar akan menghasilkan data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugoyono, observasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.⁵⁷ Observasi juga diartikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Dalam melakukan pengamatan peneliti melakukan observasi non-partisipan dimana observer hanya mengamati kegiatan yang dilakukan oleh residen dan tidak ikut andil dalam kegiatan konseling. Berikut observasi yang akan menjadi fokus dari peneliti: 1) mengamati implementasi konseling adiksi dalam mencegah relapse narkoba pada pasien pecandu narkoba di yayasan

⁵⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

rehabilitas generasi muda bernilai: 2) mengamati progres residen setelah menerima konseling adiksi.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Yusuf, wawancara merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) dengan memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan melalui komunikasi secara langsung.⁵⁸ Peneliti langsung datang ke lokasi untuk melakukan wawancara dengan menyiapkan alat-alat tulis dan media sebagai alat perekam suara.

Wawancara dilakukan dengan konselor untuk mengetahui implementasi konseling adiksi dalam mencegah relapse narkoba pada pasien pecandu narkoba di yayasan rehabilitas generasi muda bernilai. Tentu saja peneliti tetap menjaga dan menghormati respon yang berbeda-beda antara partisipan. Peneliti juga menjaga kerahasiaan data dari informan dan hanya akan menampilkan identitas samaran, hal ini bertujuan untuk melindungi dan menghindari masalah yang akan terjadi dikemudian hari.

Wawancara yang dilakukan secara mendalam *in-dept interview*. Peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan yang terdapat dalam panduan wawancara (*guide*) yang kemudian berkembang sesuai respon dari partisipan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi juga menjadi metode yang dapat membantu memperoleh data penelitian berupa foto, buku-buku dari lembaga bersangkutan, laporan konseling individu, rekaman audio atau video dan lainnya. Menurut Meleong, Metode dokumentasi adalah alat pengumpul data yang digunakan

⁵⁸M. Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Interpratama Mandiri, 2014).

untuk mencari atau mengenal hal-hal atau variable yang berupa catatan, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁵⁹

Peneliti mencari data guna menunjang kevalidan penelitian dengan memperoleh profil dari yayasan rehabilitas generasi muda bernilai. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh data berupa catatan penting yang akan menunjang proses penelitian.

3.5. Validitas Data

Menurut Moleong, keabsahan data adalah penyajian data yang didapatkan penelitian untuk mengetahui apakah data tersebut kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Keabsahan data tersebut diliaht dari beberapa kriteria diantaranya kepercayaan, ketergantungan dan kepastian.⁶⁰

Untuk memperoleh keabsahan data dan validitas tinggi, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, sumber dan metode. Triangulasi data merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁶¹ Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan pernyataan para subjek dengan informan dan mengecek kembali validnya informasi yang diperoleh.

3.4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data terdiri dari empat tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi model interaktif (*interactive model of analysis*) sebagai berikut:

⁵⁹Lexy J meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2007, h. 135.

⁶⁰Lexy J meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (2007), h. 324.

⁶¹Nining Suniarti, Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam Bagi Santri Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba Ustman Bin Affan Kabupaten Rokan Hulu, (Riau: TESIS 2011), h. 62.

1. Reduksi data (*data reduction*), perses memilih dan memilah data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, selanjutnya dicari polanya.
2. Sajian data (*data display*), akan lebih memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan dengan menyederhanakan kata-kata yang telah direduksi kemudian disimpulkan. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart dan sejenisnya.
3. Menarik kesimpulan (*conclusion drawing*), ini merupakan bagian terpenting dalam penelitian. Selama melaksanakan penelitian, peneliti harus tetap melakukan verifikasi yang kemudian hasil yang didapat dari lapangan ditarik kesimpulannya atau verifikasi data. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh akan mejadi teori, hukum yang dikembangkan dari hasil penelitian lapangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

4.1. Sejarah Yayasan Generasi Muda Bernilai

Yayasan Generasi Muda Bernilai resmi didirikan dengan berbadan hukum pada bulan November 2021. Alamat Yayasan Generasi Muda Bernilai yaitu Perumnas Rejosari Jl. Jati No 449 RT 002 RW 012 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Pekan Baru Provinsi Riau. Yayasan Generasi Muda Bernilai sudah berbadan hukum yaitu SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0028359-AH.01.04 Tahun 2021 dengan NPWP: 53-449-833.1-211.000. Yayasan Generasi Muda Bernilai memulai kegiatan melalui program edukasi/ penyuluhan program dukungan paska rehabilitasi dan penyuluhan pencegahan di lingkungan sekolah dan sosial.

Yayasan Generasi Muda Bernilai sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada pelayanan rehabilitasi yang memberikan akses layanan kepada korban penyalahgunaan narkoba supaya dapat pulih dan produksi kembali. Selain layanan rehabilitasi Yayasan Generasi Muda Bernilai juga ingin memberikan pelayanan pencegahan yang dimana masih sangat banyak masyarakat Indonesia khususnya kaum generasi-generasi muda yang belum terpapar penyalahgunaan narkoba serta dapat memiliki pola hidup sehat.

4.2. Visi dan Misi

Visi Yayasan Generasi Muda Bernilai yaitu mencegah dan memberikan layanan dalam pemulihan kepada korban penyalahgunaan NAPZA serta memberikan ilmu Pengetahuan terkait pendidikan dasar adiksi.

Misi Yayasan Generasi Muda Bernilai yaitu

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyalahgunaan NAPZA, serta mempromosikan hidup sehat.
2. Menyediakan pelayanan bagi korban penyalahgunaan narkoba berbasis rehabilitasi rawat inpatient dan rawat jalan.

3. Menyediakan program pendidikan atau program pasca rehabilitas guna mengembalikan produktifitas kembali.
4. Memulihkan kembali bagi Penyelah guna NAPZA terkait rasa harga diri, percaya diri, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri.

Tujuan Yayasan Generasi Muda Bernilai yaitu mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi muda bernilai yang bebas dari penyalahgunaan NAPZA serta memberikan layanan bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

4.2 Pelayanan Yayasan Generasi Muda Bernilai


Pelayanan Yayasan Generasi Muda Bernilai yaitu

1. Assessment
2. Konseling Adiksi
3. Konseling HIV
4. Konseling Keluarga
5. Advokasi
6. Manajemen Kasus
7. Rawat jalan
8. Rawat inap
9. Kelompok dukungan keluarga
10. Edukasi/ Penyuluhan
11. Rujukan
12. Paska rehabilitas
13. Rumah produktif
14. Pedampingan
15. Pengetahuan dasar ADIKSI
16. Pencegahan dilingkungan sekolah, kerja, sosial serta komunitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1. Struktur Organisasi Yayasan Generasi Muda Bernilai



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitiann dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian berikut:

1. Implementasi konseling adiksi yang dilakukan untuk mencegah relapse NAPZA di Yayasan Rehabilitas Generasi Muda Bernilai dengan melakukan proses asesment, konseling, dan monitoring.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses keberhasilan tahap rehabilitas yaitu faktor kepribadian, faktor pendidikan spiritual, faktor kesempatan, dan faktor dukungan keluarga

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitiann dan pembahasan, maka saran dari penelitian berikut:

1. Bagi pasien pencandu NAPZA Relapse untuk melakukan program rehabilitasi dengan sungguh-sungguh supaya tidak sembuh dari kecandungan NAPZA
2. Bagi Konselor untuk menambah program-program terbaru untuk rehabilitasi, terkhusus disesuaikan dengan generasi milenial
3. Bagi orang tua, untuk selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada pasien yang sedang melakukan rehabilitasi

DAFTAR PUSTAKA

- Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa (bnn.go.id), diakses 24 september 2023
- Pemakai Narkoba di Indonesia Didominasi Kelompok Usia 25-49 Tahun (katadata.co.id), diakses 24 september 2023
- Harina, Y & Komalasari, S. 2017. Kondisi Psikologis Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II Karang Intan Martapura, Kalimantan Selatan. *Jurnal Studi Insania*. 94-104.
- Gorski, T.F & Miller, 1982 M. *Counseling for Relapse Prevention*. (Missouri: Independence Press)
- Diza Rezki Mulya et al, 2021, Hubungan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Relapse pada Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa, *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa Volume 1, No 2, Oktober 2021*
- Ramadhanthi, A.M., Supiadi, E. Sundayani, Y. 2019. Upaya Pencegahan Relapse Korban Penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Bumi Kaheman Desa Bandasari Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2019. 1(2), 141-163.
- Wulandari, P.D., Alfian, I.N., & Widiasavitri, P.N., 2020. Pelatihan Kontrol Diri untuk Mencegah Relapse pada Narapidana Kelompok Rehab Mantan Pecandu Narkoba di Lapas. *Jurnal Diversita*, 2020. 6(2), 175-182
- Hikmawati, F. 2010. *Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: Rajawali Press)
- Joewana, A. 2005. *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC)
- Rachmawati Windyaningrum, 2014. Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Palma Kab. Bandung Barat, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 2, No. 2, Desember 2014, hlm 173-185
- Mulyadi, 2015. *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University)
- Himas BNN, "Mengenal Adiksi" (18 April 2013) Diakses Pada 09 September 2023, Tersedia D :<https://Bnn.Go.Id/Mengenal-Adiksi/>
- Si Rahmawati, 2010. *Relaps (Kambuh) Pada Mantan Pengguna NAPZA (Sebuah Studi Fenomenologi)*
- Rosidah, 2021. penelitian Konseling Adiksi terhadap Efikasi Diri Klien Rehabilitasi Rawat Jalan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 2, No 1, 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Heran Beni dan Dini Aryanie, 2019. Dampak Konseling Adiksi terhadap Klien Pasca Rehabilitasi Narkoba di Yayasan Pradita Madani Cempaka Kec. Kedawang Kab. Cirebon, *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* Vol. 2, No. 02, Desember 2019, hlm. 243-254
- Alfu Rohmah Ahmadi, 2022. Peran Konselor Adiksi Bagi Penyembuhan Remaja Pengguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Rachmawati Windyaningrum, 2014. Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Palma Therapeutic Community Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal kajian komunikasi* Vol 2 No 2 Desember 2014 hlm 173-184
- Rendi Hadi Kusuma, 2020. Penerapan Konseling Adiksi Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 4, No. 1, Mei 2020, hal: 1-16
- Mochamad Nursalim, 2015. Pengembangan Profesi Bimbingan Dan Konseling, (Jakarta: Erlangga)
- Humas BNN, "Mengenal Adiksi" (18 April 2013) Diakses Pada 24 September 2023, Tersedia Di :<https://bnn.go.id/mengenal-adiksi/>
- Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggara Sertifikat Profesi Konselor Adiksi, h.4
- Lysa Anggrayni, Yusliati, 2018, Epektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia)
- Zulkarnain Nasution, 2004, Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba, (bandung: Citapustaka Media)
- Amalia Putri, 2016, "Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Konseling Untuk Membangun Hubungan Antar Konselor Dan Konseli" *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* Vol.1, No.1, (2016), h. 13
- Namora Lumongga Lubis, 2011, Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta, Kencana)
- Soiyan S. Willis, 2013, "Konseling Individual Teori Dan Praktek" (Bandung: Alfabeta)
- Seega Octaviana, 2014, "Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Andri Setiawan, 2017, "Telaah Awal Potensi Bimbingan Dan Konseling Dalam Setting Rehabilitasi" *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* Vol.3, No.1, 2017
- Melemis S. M. 2015, *Relapse Prevention and the Five Rules of Recovery*. The Yale journal of biology and medicine, 88(3), 325–332, 2015
- Grant, Sean & Colaiaco, Benjamin & Motala, Aneesa & Shanman, Roberta & Booth, Marika & Sorbero, Melony & Hempel, Susanne. (2017). *Mindfulness-based Relapse Prevention for Substance Use Disorders: A Systematic Review and Meta-analysis*. *Journal of Addiction Medicine*. 11. 1. 10.1097/ADM.0000000000000338
- Bowen, S., Chawla, N., & Marlatt, G. A. 2011, *Mindfulnessbased relapse prevention for addictive behaviours: A clinician's guide* (pp. 20–24). New York: NY, Guilford Press
- Penberthy, J.K., Konig, A., Gioia, C.J. et al. 2015, *Mindfulness-Based Relapse Prevention: History, Mechanisms of Action, and Effects*. *Mindfulness* 6, 151–158
- UNODC, 2019. *World Drug Report 2019*. United Nations Publication
- Melemis S. M. 2015, *Relapse Prevention and the Five Rules of Recovery*. The Yale journal of biology and medicine, 88(3), 325–332
- JHS, 2012, *Bahaya penyalaggunaan narkoba dan penggunaanya*, (Medan: BNNP SUMUT)
- Badan Narkotika Nasional, 2012, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, (Jakarta: Team BNN)
- Olga Audia dkk, 2017, *Pengaruh Bimbingan Kelompok Terhadap Kepercayaan Diri Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 5 Pontianak*, (Pontianak: Jurnal Untan).
- Innara Utama, 2018, *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Pada Rmaja Di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali*, (Palembang: Skripsi Universiatan Islam Negeri Raden Fatah).
- Moh. Aminuddin, 2019, *Pandangan Kriminologi Dan Sistem Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja Menurut Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2009 Tentang Narkoba Study Kasus Di Desa Dasan Geria*, (Mataram: Jurnal Binawakya, 2019), hal 2615.
- Dewi Suseno, 2018, *Pengaruh Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Pemahaman Dampak Penyalahgunaan Narkoba*, (Magelang: Skripsi Universiatan Muhammadiyah, 2018), hal 18.
- Andi Jilan Balqis Ramadhini, 2021, *Karakteris Pengguna Narkoba Di Poli Jiwa Rsu Madani Palu Periode Oktober-Desember Tahun 2021*, (Sulawasi Tengah: Jurnal Penelitian Kedokteran dan Kesehatan, 2022), hal 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syarifah Gustiawati Mukri, 2013, *Metode Pendidikan Agama Islam Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, (Bogor: Prosiding LPPM UIKA Bogor)
- Deni Saputro, 2020, *Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Samarinda: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 (2), 2020), hal 13.
- Wuri Komalasari, 2018, *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Motivasi Pasien Napza di Lembaga Per masyarakatan*, (Padang: Jurnal Menara Ilmu Jilid I, Vol 12 (79), 2018)
- Firi Yanti, 2011, *Peran Komunikasi Antarpribadi dan Komunikasi Kelompok Teman Sebaya Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Sibolangit Centre*, (Medan: Tesis IAIN Sumatera Utara)
- Akmal Wali, 2018, *Remaja Pecandu Narkoba Studi Tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang*, (Palembang: Jurnal Tadrib, Vol 6(1), 2018), hal 1.
- Ikawati dan Ani Mardiyati, 2019, "Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 3 (2019), h. 255-261.
- Rachmawati Windyaningrum, 2014, "Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Palma Therapeutic Community Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Kajian Komunikasi* Vol. 2, No. 2 (2014), h. 174.
- Basrow dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.20.
- Pajar. Burhan, B. (2009), *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Offset
- Dewisadiah, 2015, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Alfabeta, Bandung
- Meleong, Lexy J, 2017,. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset)
- M. Yusuf, 2014, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Interpratama Mandiri).
- Lexy J meleong. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- Nining Suniarti, 2021, *Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam Bagi Santri Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoa Ustman Bin Affan Kabupaten Rokan Hulu*, (Riau: TESIS 2021, h. 62.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 08 November 2023

Nomor : B- 5006/Un.04/F.IV.3/PP.00.9/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: M. RAFFI AL MUKHLIS S
N I M	: 12040213871
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Bimbingan Konseling islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Implementasi Konseling Adiksi Dalam Mencegah Relapse Narkotika Pada Pasien Pecandu Narkoba Di Yayasan Rehabilitas Generasi Muda Bernilai Pekanbaru"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

"Di Yayasan Rehabilitas Generasi Muda Bernilai Pekanbaru"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Kujasa Dekan

Dr. H. Arwan, M.Ag

NIP. 19660225 199303 1 002

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
 Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1306/Un.04/F.IV/PP.00.9/06/2023
 Jenis : Biasa
 Lembaran : 1 (satu) berkas
 Tujuan : Penunjukan Pembimbing
 a.n. **Muhammad Rafi'i Al Mukhlis. S**

Pekanbaru, 15 Juni 2023

Kepada
 Yth. **Dr. Azni, M.Ag.**

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Muhammad Rafi'i Al Mukhlis. S** NIM. **12040213871** dengan judul **"IMPLEMENTASI KONSELING ADIKSI DALAM MENCEGAH RELAPSE NARKOTIKA PADA PASIEN PECANDU NARKOBA DI YAYASAN REHABILITAS GENERASI MUDA BERNILAI"**, Saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :
 Yth. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam

Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU PROGRAM
 PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R Soebrantas KM.15 No. 155 Kel. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.
 1004 Telepon (0761) 52051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang memperjualbelikan atau menyebarkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : BKI/005/09/2023
 Format : Berkas
 Jenis : Biasa
 Cara : Observasi

Pekanbaru, 30 Safar 1445 H
 16 September 2023

Kepada Yth:
 Bapak/Ibu Kepala
 Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan adanya tugas observasi untuk memenuhi persyaratan pembuatan proposal mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin 18 September 2023
 Waktu : 16.00 WIB- Selesai
 Tempat : Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru

Maka dengan kami meminta kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin melaksanakan kegiatan ini atas nama:

Nama : M. Raffi Al Mukhlis Samosir
 Nim : 12040213871

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UIN SUSKA RIAU

Ketua Prodi

Zulamri, S. Ag., MA
 NIP. 1974070220080111009



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/60482
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B.5036/Un.04/F.IV.3/PP.00.9/11/2023 Tanggal 8 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	M. RAFFI AL MUKHLIS S
2. NIM / KTP	:	12040213871
3. Program Studi	:	BIMBINGAN KONSELING ISLAM
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	IMPLEMENTASI KONSELING ADIKSI DALAM MENCEGAH RELAPSE NARKOTIKA PADA PASIEN PECANDU NARKOBA DI YAYASAN REHABILITASI GENERASI MUDA BERNILAI PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	:	YAYASAN REHABILITASI GENERASI MUDA BERNILAI PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 November 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kasan Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Raffi Al Mukhlis S, adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Kampar pada tanggal 30 April 2002. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Awaluddin Samosir Dan Siti Nuraini. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN 063 Desa Bukit Kratai dan tamat pada tahun 2014, selanjutnya menempuh pendidikan selama tiga tahun di MTS Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih selama tiga tahun juga dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Rumbio Jaya selama tiga tahun dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 peneliti melanjutkan studi perguruan tinggi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi dalam Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Penulis juga aktif dalam organisasi kampus. Organisasi yang penulis ikuti khususnya pada program studi yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Bimbingan Konseling Islam dan penulis aktif dalam organisasi tersebut selama satu tahun masa jabatan. Kemudian penulis aktif pada Organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan berperan aktif menjadi Wakil Ketua selama satu tahun masa jabatan. Pada masa perkuliahan penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat didesa Makmur Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan. Dan peneliti juga telah melaksanakan kegiatan Magang atau (PKL) Praktek Kerja Lapangan sebagai upaya pengabdian ilmu nyata yang telah didapatkan selama masa perkuliahan di BAPAS (Balai Pemasayarakatan) Kelas II Pekanbaru. Penulis kemudian melakukan penelitian sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan tugas akhir di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru dengan mengangkat judul “Implementasi Konseling Adiksi Dalam Mencegah Relapse Narkotika Di Yayasan Generasi muda Bernilai Pekanbaru”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah pada tanggal 07 Maret 2024 di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude dan memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos).